

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 446/CN.NOT/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
 - Tempat : Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Jakarta 12930, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Administrasi Jakarta Selatan, Indonesia
 - Pukul : 16.06 WIB – 16.30 WIB

Mata Acara :

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Termasuk Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Mei 2025, dengan nomor 119.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan
 - Komisaris Independen : Tuan Haji DARYONO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen
- Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
- Direktur Utama : Tuan TIRTA HIDAYAT
 - Direktur : Tuan DEDI HUDAYANA

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan ABDUL RACHIM SOFYAN, Sarjana Ekonomi, Akuntan, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.353.232.902 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua) saham atau mewakili 85,08% (delapan puluh lima koma nol delapan persen) dari 18.046.517.504 (delapan belas miliar empat puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus empat) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata acara tunggal Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan untuk mata acara tunggal Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Tunggal Rapat

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| -Jumlah suara blanko/abstain | : | 1.508.200 suara. |
| -Jumlah suara tidak setuju | : | 0 suara. |
| -Jumlah suara setuju | : | 15.351.724.702 suara. |
| -Sehingga total suara setuju | : | 15.353.232.902 suara, atau 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. |

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Tunggal Rapat :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar dengan menambah Klasifikasi Bidang Usaha Perseroan dalam Maksud dan Tujuan Perseroan yaitu Aktivitas Pengelolaan Kapal dengan kode KBLI 52225 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar. Perseroan akan menjalankan lini usaha aktivitas pengelolaan Kapal melalui entitas anak usahanya PT ENERGI MARITIM INTERNASIONAL (atau disingkat EMI).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tidak terbatas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 20 Mei 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.